





Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



MEDIASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.



LaksBang Justitia



Penulis : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

Sampul & Layout : Nur Hidayat

Cetakan I : April 2020


Penerbit : LaksBang Justitia
(Members of LaksBang Group)
Jl. Kaliurang Km 6, Pandega Padma I/A-02, Yogyakarta – 55284
HP/WA: 0812.3396.9941
Email: laksbang_group@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011

ISBN: 978-623-91615-x-x

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah – Puji Tuhan. Atas takdir-Nya, berikut dukungan para pihak di sela menjalankan pelayanan di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember dan rutinitas pendampingan RUMAH BELAJAR, buku dengan judul: Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat terselesaikan dan hadir di hadapan pembaca yang terpelajar. Buku ini merupakan dokumentasi hasil penelitian sebagai wujud kontribusi akademik dalam rangka pembangunan hukum di negeri ini sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan hubungan kerja karena revolusi industri 4.0 merupakan persemaian perselisihan hubungan industrial yang membutuhkan kepastian aturan, keadilan pemenuhan hak dan manfaat keberlanjutan dalam penyelesaiannya.

Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah wujud reformasi di bidang hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai salah satu jenis penyelesaian perselisihan secara non litigasi. Keberadaannya sangat strategis

untuk menjawab problema proses penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Namun demikian jika dicermati dan dikaji mendalam maka pengaturan tentang mediasi hubungan industrial itu sarat dengan *legal problem* yang penting dan mendasar dipahami oleh pembaca.

Buku *Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* ini secara fungsional tidak saja untuk penstudi atau pengajar ilmu hukum, tetapi juga para pihak yang memiliki tautan profesi sebagai pelaku hubungan kerja atau profesional praktisi di bidang hukum, termasuk para Mediator Hubungan Industrial. Materi buku disajikan secara deduktif dengan harapan tertanam pemahaman yang komprehensif dan rasional ketika fokus kajian menyentuh aspek legal problem.

Buku ini tersusun dalam beberapa bab. Secara urut diuraikan sebagai berikut : **Bab I**, merupakan penyajian perihal letak pentingnya buku ini ditulis sebagai dokumentasi hasil penelitian. Di dalam bab ini pula diinformasikan tentang metode yang digunakan sehingga melahirkan temuan akademik sebagai legal problem dan dipaparkan pada bab berikutnya; **Bab II**, berisikan uraian politik hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial terutama dalam kaitan membangun investasi. Dikaji dengan justifikasi pendekatan teoritis. Pada bab ini pula dijelaskan tentang prinsip prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial; **Bab III**, diuraikan tentang mediasi secara kognitif dan praktis sebagai dasar untuk memahami mediasi hubungan industrial, **Bab IV**, merupakan bab terakhir yang secara substantif diinformasikan soal mediasi hubungan industrial berikut mekanisme dan legal problem yang menyertainya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampai-kan kepada sejawat di manapun berada, terutama **Prof. Dr.**


Herowati Poesoko, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H.,M.H, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U, Prof. Dr. Cuk Wirawan, S.H, Kopong Paron Pius, S.H., S.U. serta Komunitas RUMAH BELAJAR atas kontribusi yang selama ini diberikan. Tak lupa buku ini juga penulis persembahkan kepada yang terkasih **Sri Agung Setyowati** istri tercinta, dan anak-anakku tersayang: **Nazma Swastika AP** dan **Luhtitisari Lituhayu**. Ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada **Penerbit Laksbang Group** yang telah berkenan menerbitkan buku ini, sehingga dapat sampai ke tangan pembaga.

Penulis menyadari bahwa diri ini sarat dengan keterbatasan. Pun juga karya akademik berupa buku yang ada di hadapan pembaca ini. Karenanya dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran dalam rangka membangun nilai tambah pribadi termasuk penyempurnaan buku ini kelak. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca yang terpelajar.

Jember, Maret 2020

Penulis,

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.



Daftar Isi


Pengantar Penulis	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Metode	9
BAB II POLITIK HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	15
2.1. Regulasi Membangun Iklim Investasi: Pendekatan Teori	15
2.2. Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	27
2.3. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	31
2.4. Mediasi dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	33
BAB III MEDIASI	37
3.1. Pengertian Mediasi.....	37
3.2. Asas-Asas Mediasi.....	43
3.3. Tujuan Mediasi.....	49

3.4. Keuntungan Mediasi	50
3.5. Manfaat Mediasi.....	54
3.6. Tahapan Mediasi.....	55
3.6.1. Tahap pertama : Pembentukan Forum.....	57
3.6.2. Tahap kedua: Pengumpulan dan Pembagian Informasi.....	58
3.6.3. Tahap ketiga : Penyelesaian Masalah	58
3.6.4. Tahap keempat : Pengambilan Keputusan.	59
3.7. Tipologi Mediator.....	68
3.8. Taktik Mediator.....	69
3.9. Tehnik Mediator.....	71

BAB IV MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS MEDIASI	75
4.1 Pengertian Mediasi Hubungan Industrial	75
4.2. Proses Mediasi Hubungan Industrial	77
4.3. Legal Problem Mediasi Hubungan Industrial	81
4.3.1. Kerancuan Pengertian.....	81
4.3.2. Mediator Bukan Pihak Ketiga Netral.....	84
4.3.3. Mediasi Hubungan Industrial Bukan sebagai Lembaga Penyelesaian Alternatif	87
4.3.4. Ekstra Kewenangan Mediator	90
4.3.5. Sangsi Ringan Mediator	93
4.3.6. Legitimasi Tanpa Kompetensi	96
4.4. Kedudukan Mediasi Hubungan Industrial dalam Perspektif Litigasi Terintegrasi	99
4.4.1. Konflik Norma Mediasi Hubungan Industrial	101
4.4.2. Asas Keadilan dalam Mediasi Hubungan Industrial	106
4.5. Netralitas Mediasi Hubungan Industrial	109

4.5.1. Mediator Hubungan Industrial dalam BUMN.....	117
4.5.2. Saksi Ahli	119
4.5.3. Membangun Persamaan	121
4.5.4. Peran Pemerintah	123
DAFTAR PUSTAKA	127





Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Buku ini adalah salah satu jawaban guna memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi khususnya tentang Mediasi Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Dengan berlakunya UU PPHI maka cara penyelesaian perselisihan perburuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan UU PPHI, cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara litigasi dalam bentuk pemeriksaan di muka pengadilan dan non litigasi

Bab II

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

2.1. Regulasi Membangun Iklim Investasi: Pendekatan Teori

Hukum dan investasi adalah ibarat sekeping mata uang yang tak terpisahkan, hukum adalah perangkat yang mengatur semua hal kehidupan masyarakat termasuk salah satunya investasi. Salah satu mazhab penting dalam teori finansial mencoba mengaitkan sistem hukum dengan perilaku investasi. Hasil penelitian¹⁰ menunjukkan bahwa Negara dengan sistem Common-Law (Inggris dan Amerika) memiliki perlindungan hukum paling kuat terhadap para investor. Sementara negara dengan sistem Civil-Law (Perancis, Jerman,

¹⁰ Andrei Shleifer dkk, *Law and Finance dalam The Journal of Political-Economy* – artikel Vol 106, No 6, Th 1998

Bab III

MEDIASI

3.1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "mediation", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Cukup banyak penulis dan praktisi yang berusaha menjelaskan pengertian mediasi. Tetapi, upaya untuk mendefinisikan mediasi bukanlah suatu hal yang mudah. "Mediation is not easy to define."²⁸ Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.

Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga.

²⁸ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 34.

Bab IV

MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS MEDIASI

4.1 Pengertian Mediasi Hubungan Industrial

UPPHI menyebutkan bahwa Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.⁴⁸ Sedangkan Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi

⁴⁸ Lihat UUPPHI Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Hasil Penelitian:

- Aries Harianto, Mediasi Hubungan Industrial Dalam Badan Usaha milik Negara, Tesis – Magister Hukum – Universitas jember, Tahun 2006
- Andrei Shleifer dkk, Law and Finance dalam The Journal of Political-Economy – artikel Vol 106, No 6, Th 1998.
- Bernard L.Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV.KITA, Surabaya, 2006
- Christoper W. Moore, The Mediation Proces: practical Strategies for Resolving Conflict: Jossey-Bass Publishers, San Fransisco, 1996.
- Daniel S.Lev, Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia dalam: Culture and Politics in Indonesia, Cornel University Press, Claire Holt Itacha, 1972.
- DHM Meuwissen, Pengembangan Hukum, Pro Justitia, Universitas Parahiyangan, Th.XII, No.1, Januari 1994, hal.61-65 dalam Herowati Poesoko, Parate Executie – Obyek Hak

- Tanggungan, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2007.
- Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi. ELIPS Project. Jakarta. 1993.
- Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Henry Campbell Black. Black's Law Dictionary. USA: West Publishing CO, 6th Edition., 1991.
- Herowati Poesoko, Parate Executie – Obyek Hak Tanggungan, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2007.
- Huala Adolf dan Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- I.M Crombie, An Examinaton of Plato's Doctrines, -----, 1963
- Jacqueline M.Nolan Haley. Alternative Dispute Resolution (ADR). USA West Publishing Co. 1992.
- John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997.
- Kimberlee K. Kovach. Mediation Principle and Practise. St. Paul: Publising Co. 1994.
- Lily Savitri, 2006, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila Guna Membangun Potensi Pengembangan Dunia Usaha-Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi – Program Pasca Sarjana Universitas Jember

- Mark E. Roszkowski dalam buku Business Law, Principle, Cases and Policy sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M.Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ronny Hanintijo Soemitro. Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara, Jakarta, 1973.
- Sritua Arief, Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik. UI Pers, Jakarta, 1990.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah dalam Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV.Kita, Surabaya, 2006.
- Tim penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. Jakarta ELIPS Project, 1997.

W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Yance Arzona Indoblawgger, Persamaan dalam Hukum,
_____, 2008

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435.

Kepmenakertrans No. 92 / MEN / IV / 2004 tentang Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi.

Peraturan MA No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kepmenakertrans No. 92 / MEN / IV / 2004 tentang Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi.